



PUTUSAN
Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **USUP SUKRI MUNTHE Alias USUP Alias SUKRI;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rantau Betul Barat Desa Sukarame
Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten
Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Kartoyo, S.H.,M.M., Advokat /Penasehat Hukum pada dari Kantor Kartoyo & Partners, alamat di Jalan Ahmad Yani Komplek Perumahan Ganda Asri II Nomor 39 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 September 2023 Nomor 497/SK/Pid/2023/PN Rap;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Usup Sukri Munthe Alias Usup Alias Sukri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Usup Sukri Munthe Alias Usup Alias Sukri berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda VERZA, type Honda B5D02K29M2 M/T/CBSERIES (150cc), BK 3744 VCB, No Rangka : MH1KC011XPK053417, No Mesin : KC01E1053431;
 - 1 (satu) buah kunci honda verza;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Nurdin Sitorus;

- 1 (satu) unit sepeda motor Lexi dengan nomor kendaraan R-2002-MTH, warna hitam, nomor rangka : MH3SEF310JJ041274, nomor mesin : E31VE-0054840;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah baju switer warna hitam merek Imperial;
- 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 1 (satu) buah CD rekaman CCTV yang dicopy dari rekaman CCTV CV. SSP (sawit sumatera perkasa).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 22 Nopember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Usup Sukri Munthe Alias Usup Alias Sukri, tidak bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-243/RP.RAP/09/2023 tanggal 14 September 2023, sebagai berikut:

Dakwaan

Terdakwa Usup Sukri Munthe Alias Usup Alias Sukri (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan sdra. Cukup (DPO), pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2023, bertempat di Dusun III Sukasari Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara tepat di dalam Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit CV. SSP (Sawit Sumatera Perkasa) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Telah melakukan pencurian yakni ; *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh*

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak."

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan sdra Cukup (DPO) di Lorong VI Aek Kanopan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, lalu sdra Cukup (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi Muhammad Nurdin Sitorus yang berada di lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit CV. SSP (Sawit Sumatera Perkasa), dengan mengatakan, "Gimana ini, aku lagi pening, ngak punya uang, mau kau job?," lalu Terdakwa menjawab, "Job apa ini bang?" lalu sdra Cukup (DPO) berkata, "Job yang berbuat kriminal mencuri sepeda motor." Lalu Terdakwa berkata, "Ngak pernah kulakukan bang, takut aku bang," namun sdra Cukup (DPO) menjawab, "Tenang kau, nanti aku yang bawa sepeda motornya." Kemudian Terdakwa dan sdra Cukup (DPO) sepakat pergi menggunakan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Lexi, warna hitam, R 2002 MTH milik adik Terdakwa menuju ke Dusun III Suka Sukasari Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sesampainya di plang pertama menuju CV. SSP, kemudian sdra Cukup (DPO) menyuruh Terdakwa berpura-pura untuk mengambil SP (Surat-Pengantar) berondolan buah kelapa sawit di warung milik Saksi Muhammad Nurdin Sitorus, lalu sdra Cukup (DPO) menunggu di atas sepeda motor Yamaha Lexi yang jaraknya ke lokasi sekitar 70 (tujuh puluh) meter, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berpura-pura mau menulis SP ke warung milik Saksi Muhammad Nurdin Sitorus. Kemudian sekira pukul 19.15 Wib sesampainya Terdakwa di warung milik Saksi Erlina Br Siagian, Terdakwa menanyakan soal SP, kemudian Saksi Erlina berkata, "SP ada di meja tulis saja," lalu Terdakwa bertanya, "Kak, masak apa?," lalu Saksi Erlina berkata, "Lagi masak mie goreng pesanan supir yang lagi bongkar muat di dalam pabrik," lalu Terdakwa juga memesan mie goreng kepada Saksi Erlina. Kemudian Terdakwa melihat datang seorang laki-laki a.n Saksi Taufiq Simanjuntak yang tidak Terdakwa kenal, sedang menulis SP lalu Terdakwa berkata, "Bang tolong bantu isikan SP ku," lalu Saksi Taufiq Simanjuntak mengisikan SP milik Terdakwa. Setelah SP Terdakwa ditulis Saksi Taufiq Simanjuntak, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke pos satpam untuk mendapatkan antrian bongkar muat berondolan buah kelapa sawit, kemudian petugas satpam a.n Saksi Kurnia Sandi berkata

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, "Mana mobilnya?," lalu Terdakwa menjawab, "Mobilnya di belakang masih banyak air dan bannya bocor." Setelah SP tersebut diberikan kepada Saksi Kurnia Sandi, lalu Terdakwa kembali ke warung milik Saksi Muhammad Nurdin Sitorus. Sesampainya di warung, Terdakwa menghampiri Saksi Erlina dan menanyakan pesanan mie gorengnya, "Sudah selesai atau belum?" lalu Saksi Erlina berkata, "Belum masak, sebentar lagi." Selanjutnya, Terdakwa mengamati halaman parkir warung yang terdapat 1 (satu) unit Sp. Motor merek : Honda VERZA, type Honda B5D02K29M2 M/T/CBSERIES (150cc), BK 3744 VCB warna hitam, lalu Terdakwa melihat di dalam stelling kaca terdapat kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi ke setelling mengambil kunci tersebut, lalu pergi menuju Honda VERZA BK 3744 VCB yang terparkir di depan warung. Kemudian sekira pukul 19.35 Wib ketika Saksi Erlina sedang memasak, terdengar suara sepeda motor honda VERZA BK 3744 VCB yang sedang di parkir di depan warung dan dikendarai oleh Terdakwa lalu Saksi Erlina berkata, "Mau dibawa kemana sepeda motor tersebut?," namun Terdakwa tidak menghiraukan dan membawa kabur sepeda motor tersebut. Kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Dodi Ardiansyah Lubis Alias Dodi (merupakan menantu Saksi Erlina) mengejar Terdakwa dan sdra Cukup (DPO) sampai ke panglong namun Terdakwa dan sdra Cukup (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya, tepat di depan kantor Dinas Pendidikan Labuhanbatu Utara, Terdakwa dengan sdra Cukup (DPO) berganti sepeda motor, sepeda motor VERZA yang Terdakwa ambil dipakai oleh sdra Cukup (DPO) sedangkan Terdakwa memakai sepeda motor Yamaha LEXI yang dipakai oleh sdra Cukup (DPO), kemudian Terdakwa berpacar dengan sdra Cukup (DPO) menuju arah Rantauparapat sedangkan sdra Cukup (DPO) menuju ke arah Kisaran. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditangkap dan dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan sdra Cukup (DPO), Saksi Muhammad Nurdin Sitorus mengalami kerugian hilangnya sepeda motor Honda Verza BK 3744 VCB seharga Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan laporan polisi sakai atas kehilangan 1 (satu) unit Sp. Motor merek : Honda VERZA, type Honda B5D02K29M2 M/T/CBSERIES (150cc), BK 3744 VCB warna hitam milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.40 Wib di depan kantin CV. SSP (Sawit Sumatera Perkasa) di Dusun III Sukasari Desa Sukarama Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut setelah dihubungi oleh isteri saksi via handphone karena pada saat itu saksi sedang perjalanan pulang dari Pekan Baru;
- Bahwa saat itu saksi bertanya "Siapa yang mengambil ?" dan oleh anak saksi menegtakan bahwa saksi mengenali orang tersebut karena sering datang ke kantin CV. SSP (Sawit Sumatera Perkasa);
- Bahwa berdasarkan keterangan isteri saksi, awalnya terdakwa ada menanyakan SP (Surat Pengantar) dan isteri saksi mengatakan ada diatas meja bahkan terdakwa sempat meminta untuk dimasakkan mie goreng karena pada saat itu isteri saksi sedang memasak mie goreng pesanan supir yangs edang bongkar muat di pabrik dan isteri saksi meminta menunggu isteri saksi selesai memasak pesanan orang lain;
- Bahwa setelah beberapa lama terdakwa kembali dan menanyakan pesanan dan isteri saksi meminntanya untuk menunggu namun saat isteri saksi sedang memasak ia mendengar suara sepeda motor hidup dan melihat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sebelumnya, kunci sepeda motor diletakkan di Steling;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, isteri saksi menjerit sambil mengatakan "Mau dibawa kemana keretaku ?", namun terdakwa langsung melarikan diri, dan menedengar teriakan isteri saksi Dodi Ardiansyah Lubis Alias Dodi mengejar terdakwa namun tidak ditemukan;
- Bahwa jarak warung saksi dengan PKS CV SSP sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari CCTV PKS CV SSP terlihat ciri-ciri pelaku adalah memakai topi warna hitam tingginya sekitar 155 cm, baju kaos switer hitam dan memakai celana jeans warna hitam;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor yang dikendarai terdakwa, karena orangtua Terdakwa sering datang ke kantin saksi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa seminggu setelah kejadian, terdakwa dan orangtuanya datang ke kantin saksi, dan anak saksi berteriak "Mak, itu malingnya", namun terdakwa dan orangtua terdakwa langsung pergi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.250.000,00 (Dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dan menyatakan seluruh keterangan saksi tidak benar dan terhadap bantahan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya sebelumnya;

2. Saksi Erlina Br Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sp. Motor merek : Honda VERZA, type Honda B5D02K29M2 M/T/CBSERIES (150cc), BK 3744 VCB warna hitam milik suami saksi yakni Muhammad Nurdin Sitorus pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.40 Wib di depan kantin CV. SSP (Sawit Sumatera Perkasa) milik saksi di Dusun III Sukasari Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa sebelumnya terdakwa datang ke kantin saksi dan menanyakan SP (Surat Pengantar) untuk memasukkan buah kelapa sawit ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) CV. SSP, lalu saksi menjawab "SP ada di meja tulis saja", kemudian terdakwa bertanya "Kak, masak apa ?" dan saksi menjawab "Lagi masak mie goreng pesanan supir yang lagi bongkar muat didalam pabrik" lalu Terdakwa juga memesan indomie goreng;
- Bahwa tidak lama kemudian Taufik Simanjuntak datang dan mengisi SP (Surat Pengantar) dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke kantin saksi dan menanyakan pesannya "Sudah selesai, belum ?", dan saksi menjawab "Belum, bentar lagi";

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi memasak mie goreng tersebut, saksi mendengar suara sepeda motor saksi yaitu sepeda motor Honda Verza yang sebelumnya terparkir didepan kantin saksi sedang dihidupkan dan dikendarai oleh Terdakwa, sehingga saksi bertanya mau dibawa kemana sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada suami saksi;
- Bahwa ciri -ciri pelaku adalah memakai topi warna hitam tingginya sekitar 155 cm, baju kaos switer hitam dan memakai celana jeans warna hitam serta berpostur badan kecil;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dan menyatakan seluruh keterangan saksi tidak benar dan terhadap bantahan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya sebelumnya;

3. Saksi Nurlaila Br Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sp. Motor merek : Honda VERZA, type Honda B5D02K29M2 M/T/CBSERIES (150cc), BK 3744 VCB warna hitam milik orang tua saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.40 Wib di depan kantin CV. SSP (Sawit Sumatera Perkasa) di Dusun III Sukasari Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang belajar dirumah dan tiba-tiba terdakwa datang kerumah orangtua saksi melalui pintu depan dan bertanya "Ngapain dek ?", dan saksi menjawab "Lagi belajar bang", lalu terdakwa menukarkan uang pecahan Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) menjadi pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Taufik Simanjuntak untuk mendaftar SP (Surat Pengantar), lalu saksi masuk kedalam rumah dan tiba-tiba saksi mendengar ibu saksi berteriak "Maling.... Maling", sehingga saksi keluar dari rumah dan bertanya kepada ibu saksi "Siapa pelakunya ?", dan ibu saksi menjawab "Laki-laki yang memesan indomie goreng tadi",

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga abang ipar saksi bernama Dodi Ardiansyah Lubis Alias Dodi mengejanya, namun terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib, pada jarak 5 (lima) meter saksi melihat terdakwa sedang duduk bersama para supir di samping rumah orangtua saksi, lalu saksi memanggil ibu saksi dan berteriak "Itu pelaku yang mengambil sepeda motor kita Bu", namun terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

- Bahwa saksi melihat terdakwa memakai topi dan sweater hitam;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dan menyatakan seluruh keterangan saksi tidak benar dan terhadap bantahan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya sebelumnya;

4. Saksi Taufik Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sp. Motor merek : Honda VERZA, type Honda B5D02K29M2 M/T/CBSERIES (150cc), BK 3744 VCB warna hitam milik Muhammad Nurdin Sitorus pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.40 Wib di depan kantin CV. SSP (Sawit Sumatera Perkasa) di Dusun III Sukasari Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa sebelumnya saksi datang ke kantin saksi Muhammad Nurdin Sitorus untuk mengambil SP (Surat Pengantar) berondolan buah kelapa sawit dan bertemu dengan Terdakwa, lalu terdakwa meminta tolong untuk dituliskan SP (Surat Pengantar);

- Bahwa setelah saksi menuliskan SP (Surat Pengantar) untuk terdakwa, lalu terdakwa membawa SP (Surat Pengantar) tersebut ke Pos Satpam, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali ke kantin dan berjalan kearah steling lalu meninggalkan kantin sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda VERZA milik Muhammad Nurdin Sitorus yang sebelumnya terparkir didepan kantin tersebut, namun pada saat mendengar suara sepeda motor tersebut, isteri Muhammad Nurdin Sitorus yakni saksi Erlina Br Siagian keluar dari dapur dan mengatakan "Maling... maling", dan menyuruh Dodi Ardiansyah Lubis Alias Dodi untuk mengejar terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menuliskan SP (Surat Pengantar) untuk terdakwa, saksi menanyakan tentang mobil truck terdakwa dan oleh terdakwa mengatakan Trucknya di parkiran, namun setelah saksi check ternyata Trucknya tidak ada;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa memakai baju sweater warna hitam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dan menyatakan seluruh keterangan saksi tidak benar dan terhadap bantahan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya sebelumnya;

5. Saksi Kurnia Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sp. Motor merek : Honda VERZA, type Honda B5D02K29M2 M/T/CBSERIES (150cc), BK 3744 VCB warna hitam milik Muhammad Nurdin Sitorus pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.40 Wib di depan kantin CV. SSP (Sawit Sumatera Perkasa) di Dusun III Sukasari Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa sebelumnya terdakwa datang membawa SP (Surat Pengantar) kepada saksi untuk mendaftarkan antrian mobil trucknya ke CV. SSP, lalu saksi menanyakan tentang mobil truck terdakwa dan oleh terdakwa mengatakan ban mobilnya bocor, lalu terdakwa pergi ke arah kantin Muhammad Nurdin Sitorus dan tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan "Maling.... Maling...." dari arah kantin Muhammad Nurdin Sitorus, lalu saksi mendekati kantin tersebut dan ternyata terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sp. Motor merek : Honda VERZA milik Muhammad Nurdin Sitorus dari depan kantin Muhammad Nurdin Sitorus;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa memakai topi dan baju sweater warna hitam;
- Bahwa laki-laki dalam rekaman dalam CCTV adalah orang yang datang kepada saksi pada saat mengantarkan SP dan benar adalah terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dan menyatakan seluruh keterangan saksi tidak benar dan terhadap bantahan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya sebelumnya;

6. Saksi Dodi Ardiansyah Lubis Alias Dodi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sp. Motor merek : Honda VERZA, type Honda B5D02K29M2 M/T/CBSERIES (150cc), BK 3744 VCB warna hitam milik mertua saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.40 Wib di depan kantin CV. SSP (Sawit Sumatera Perkasa) di Dusun III Sukasari Desa Sukarama Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah saksi mendengar teriakan "Maling.... maling" dari arah kantin mertua saksi yakni saksi Erlina Br Siagian yang berjarak 5 (lima) meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi berusaha mengejar terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya, saksi melihat terdakwa sedang berbicara dengan saksi Taufik Simanjuntak;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa memakai baju sweater warna hitam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dan menyatakan seluruh keterangan saksi tidak benar dan terhadap bantahan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi A de charge, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah hilangnya 1 (satu) unit Sp. Motor merek : Honda VERZA, type Honda B5D02K29M2 M/T/CBSERIES (150cc), BK 3744 VCB warna hitam milik Muhammad Nurdin Sitorus;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada didalam ruangan karena saksi sebagai SPSI;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan kejadiannya hilangnya sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat itu, Dodi Ardiansyah Lubis Alias Dodi ada datang menemui saksi dan menanyakan apakah kenal dengan yang mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa didalam pabrik CV. SSP ada CCTV dekat pos security;

- Bahwa disekitar jalan juga ada CCTV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Bambang Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah hilangnya 1 (satu) unit Sp. Motor merek : Honda VERZA, type Honda B5D02K29M2 M/T/CBSERIES (150cc), BK 3744 VCB warna hitam milik Muhammad Nurdin Sitorus;

- Bahwa saksi mengetahui karena ditelepon oleh Halim;

- Bahwa terdakwa pernah meminjam topi saksi;

- Bahwa pada saat kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, saksi sedang mengangon;

- Bahwa saksi juga pernah ikut mencari sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Halim Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah hilangnya 1 (satu) unit Sp. Motor merek : Honda VERZA, type Honda B5D02K29M2 M/T/CBSERIES (150cc), BK 3744 VCB warna hitam milik Muhammad Nurdin Sitorus;

- Bahwa saksi bekerja sebagai SPSI di CV. SSP;

- Bahwa pada saat kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, saksi sedang duduk dipondok;

- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa ditempat kejadian;

- Bahwa 5 (lima) hari kemudian, saksi diperiksa di kantor Polisi;

- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi dalam BAP Penyidik;

- Bahwa saksi tidak ada mengatakan bahwa terdakwa yang emnagmbil sepeda motor milik Muhammad Nurdin Sitoru sdan keterangan saksi dalam BAP tidak benar;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat Dodi Ardiansyah Lubis Alias Dodi, Taufik Simanjuntak, isteri Dodi Ardiansyah Lubis Alias Dodi dan Adik Ipar Dodi Ardiansyah Lubis Alias Dodi sedang diwarung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Ari Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah hilangnya 1 (satu) unit Sp. Motor merek : Honda VERZA, type Honda B5D02K29M2 M/T/CBSERIES (150cc), BK 3744 VCB warna hitam milik Muhammad Nurdin Sitorus;

- Bahwa saksi pernah ditangkap oleh pihak Polsek pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib;

- Bahwa saksi dituduh mencuri sepeda motor milik saksi Muhamamd Nurdin Sitorus;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian sepeda motor tersebut, saksi sedang kerja;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa jarak Mushola ke kantin Muhammad Nurdin Sitorus 20 Meter;

- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa saksi dijemput paksa oleh pihak Polsek;

- Bahwa saksi disuruh mengakui pencurian;

- Bahwa di kantor Polsek, saksi bertemu dengan Muhammad Nurdin Sitorus, Dodi Ardiansyah Lubis dan Suriyanto;

- Bahwa Suriyanto mengatakan bukan saksi pelakunya, sehingga saksi dilepas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Suryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah hilangnya 1 (satu) unit Sp. Motor merek : Honda VERZA, type Honda B5D02K29M2 M/T/CBSERIES (150cc), BK 3744 VCB warna hitam milik Muhammad Nurdin Sitorus;

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023, ada kejadian pencurian sepeda motor di dekat pos security CV. SSP di Dusun III Sukasari Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, saksi hendak bongkar muat buah kelapa sawit dan saksi mendengar informasi pencurian sepeda motor tersebut dengan ciri-ciri menggunakan topi warna hitam, baju sweater;
- Bahwa saksi melihat Dodi Ardiansyah Lubis mengejar pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa saksi bersama Dodi Ardiansyah Lubis ada dibawa ke Polsek dan di Polsek, saksi mengatakan bukan Ari Andi pelakunya;
- Bahwa isteri Muhammad Nurdin Sitorus pada tanggal 15 Juli 2023, berangkat ke Pekan Baru menjenguk orang sakit;
- Bahwa saksi tidak melihat isteri Muhammad Nurdin Sitorus berangkat ke Pekan Baru hanya mendengar cerita dari Nasib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Nasib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah hilangnya 1 (satu) unit Sp. Motor merek : Honda VERZA, type Honda B5D02K29M2 M/T/CBSERIES (150cc), BK 3744 VCB warna hitam milik Muhammad Nurdin Sitorus;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023, saksi sedang berada di Pekan Baru;
- Bahwa isteri Muhammad Nurdin Sitorus pada tanggal 15 Juli 2023 berangkat ke Pekan Baru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari saksi verbalisant yakni saksi J.Manulang penyidik yang melakukan pemeriksaan dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dimana setelah Halim memberikan keterangan diketik dan diprint kemudian dibaca lalu diparaf dan ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak ada mengancam dengan mengarahkan pistol sebelum memberikan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Halim diperiksa sebanyak dua kali

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihaadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena Terdakwa dituduh telah mengambil 1 (satu) unit Sp. Motor merek : Honda VERZA, type Honda B5D02K29M2 M/T/CBSERIES (150cc), BK 3744 VCB warna hitam milik Muhammad Nurdin Sitorus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Nurdin Sitorus;
- Bahwa benar terdakwa ada memberikan keterangan bahwa terdakwa yang mengambil kereta milik Muhammad Nurdin Sitorus pada saat diperiksa di Penyidik namun itu karena terdakwa disiksa dan dipukuli;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik karena terdakwa diperiksa dibawah tekanan;
- Bahwa Terdakwa bukan pelaku pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada didampingi penasihat hukum pada saat diperiksa di kepolisian dan baru pada hari kedua pemeriksaan terdakwa baru didampingi oleh penasihat hukum dan itupun setelah terdakwa selesai memberikan keterangan baru terdakwa didampingi oleh penasihat hukum ;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang ditampilkan laki-laki dalam rekaman tersebut adalah Cukup dan bukan terdakwa yang saat ini berada di Aek kanopan dan belum dilakukan penangkapan;
- Bahwa sepeda motor Lexi dengan nomor kendaraan R-2002-MTH, warna hitam adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda VERZA, type Honda B5D02K29M2 M/T/CBSERIES (150cc), BK 3744 VCB, No Rangka : MH1KC011XPK053417, No Mesin : KC01E1053431;
- 1 (satu) buah kunci honda verza;
- 1 (satu) unit sepeda motor Lexi dengan nomor kendaraan R-2002-MTH, warna hitam, nomor rangka : MH3SEF310JJ041274, nomor mesin : E31VE-0054840;
- 1 (satu) buah baju switer warna hitam merek Imperial;
- 1 (satu) buah topi warna hitam.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CD rekaman CCTV yang dicopy dari rekaman CCTV CV. SSP (sawit sumatera perkasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.40 Wib Terdakwa bersama dengan temannya bernama Cukup (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda VERZA, type Honda B5D02K29M2 M/T/CBSERIES (150cc), BK 3744 VCB, No Rangka: MH1KC011XPK053417, No Mesin : KC01E1053431 milik Muhammad Nurdin Sitorus dari parkir kantin CV. SSP di Dusun III Sukasari Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Cukup (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Cukup berangkat menuju lokasi di Dusun III Sukasari Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, lalu Cukup menyuruh Terdakwa berpura-pura mengambil SP (Surat Pengantar) buah kelapa sawit di warung/ kantin saksi Muhammad Nurdin Sitorus dan bertemu dengan isteri saksi Muhammad Nurdin Sitorus yaitu saksi Erlina Br Siagian, lalu Terdakwa menanyakan SP (Surat Pengantar) untuk memasukkan buah kelapa sawit ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) CV. SSP, dan saksi Erlina Br Siagian menjawab "SP ada di meja tulis saja", kemudian terdakwa bertanya "Kak, masak apa ?" dan saksi Erlina Br Siagian menjawab "Lagi masak mie goreng pesanan supir yang lagi bongkar muat didalam pabrik" lalu Terdakwa juga memesan indomie goreng, namun tidak lama kemudian saksi Taufik Simanjuntak datang dan mengisi SP (Surat Pengantar) dan terdakwa meminta bantuan saksi Taufik Simanjuntak untuk mengisikan SP miliknya;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke PKS CV SSP untuk menyerahkan SSP tersebut kepada saksi Kurnia Sandi dan setelah SP diterima saksi Kurnia Sandi Terdakwa kembali ke kantin saksi Erlina Br Siagian dan menanyakan pesannya "Sudah selesai, belum ?", dan saksi Erlina Br Siagian menjawab "Belum, bentar lagi";
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Muhammad Nurdin Sitorus melalui pintu depan dan bertanya kepada saksi Nurlaila Br Sitorus "Ngapain dek ?", dan saksi menjawab "Lagi belajar bang", lalu terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan uang pecahan Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) menjadi pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Kembali ke kantin dan mengamati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam di halaman parker kantin milik saksi Erlina Br Siagian dan terdakwa melihat kunci sepeda motor terletak di stelling lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan langsung mencoba menghidupkan sepeda motor Honda Verza di parkiran dan setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa langsung membawanya;

- Bahwa mendengar suara sepeda motor dihidupkan dan dikendarai terdakwa saksi Erlina Br Siagian saksi bertanya mau dibawa kemana sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan mendengar suara saksi Erlina Br Siagian tersebut saksi Dodi Ardiansyah Lubis Alias Dodi berusaha menegajar terdakwa namun tidak berhasil;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib, pada jarak 5 (lima) meter saksi Nurlaila Br Sitorus melihat terdakwa sedang duduk bersama para supir di samping rumah orangtua saksi, Nurlaila Br Sitorus lalu ia memanggil ibunya yakni saksi Erlina Br Siagian dan berteriak "Itu pelaku yang mengambil sepeda motor kita Bu", dan mendengar perkataan saksi Nurlaila Br Sitorus terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Nurdin Sitorus mengalami kerugian sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Usup Sukri Munthe alias Usup alias Sukri yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan kepada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya lalu membawa dan memindahkannya sehingga benda tersebut dalam kekuasaannya. sedangkan benda/barang adalah benda yang bergerak dan berwujud dan mempunyai nilai / harga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, bernilainya suatu benda tidak harus bagi semua orang tetapi juga orang tertentu dalam hal ini adalah pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik dari petindak itu sendiri, yang diartikan sebagai orang lain adalah bukan sebagai si petindak dengan demikian maka pencurian dapat pula dilakukan terhadap benda-benda milik suatu badan. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yakni pertama unsur dengan maksud berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua unsur memiliki, Dua unsur tersebut tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.40 Wib Terdakwa bersama dengan temannya bernama Cukup (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda VERZA, type Honda B5D02K29M2 M/T/CBSERIES (150cc), BK 3744 VCB, No Rangka: MH1KC011XPK053417, No Mesin : KC01E1053431 milik Muhammad Nurdin Sitorus dari parkir kantin CV. SSP di Dusun III Sukasari Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara milik saksi Erlina Br Siagian (istri saksi Muhammad Nurdin Sitorus) dimana terdakwa bersama dengan Cukup (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Cukup berangkat menuju lokasi di Dusun III Sukasari Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, lalu Cukup menyuruh Terdakwa berpura-pura mengambil SP (Surat Pengantar) buah kelapa sawit di warung/ kantin saksi Muhammad Nurdin Sitorus dan bertemu dengan isteri saksi Muhammad Nurdin Sitorus yaitu saksi Erlina Br Siagian, lalu Terdakwa menanyakan SP (Surat Pengantar) untuk memasukkan buah kelapa sawit ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) CV. SSP, dan saksi Erlina Br Siagian menjawab "SP ada di meja tulis saja", kemudian terdakwa bertanya "Kak, masak apa ?" dan saksi Erlina Br Siagian menjawab "Lagi masak mie goreng pesanan supir yang lagi bongkar muat didalam pabrik" lalu Terdakwa juga memesan indomie

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goreng, namun tidak lama kemudian saksi Taufik Simanjuntak datang dan mengisi SP (Surat Pengantar) dan terdakwa meminta bantuan saksi Taufik Simanjuntak untuk mengisikan SP miliknya;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa pergi ke PKS CV SSP untuk menyerahkan SSP tersebut kepada saksi Kurnia Sandi dan setelah SP diterima saksi Kurnia Sandi Terdakwa kembali ke kantin saksi Erlina Br Siagian dan menanyakan pesannya “Sudah selesai, belum?”, dan saksi Erlina Br Siagian menjawab “Belum, bentar lagi” kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Muhammad Nurdin Sitorus melalui pintu depan dan bertanya kepada saksi Nurlaila Br Sitorus “Ngapain dek?”, dan saksi menjawab “Lagi belajar bang”, lalu terdakwa menukarkan uang pecahan Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) menjadi pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa Kembali ke kantin dan mengamati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dihalaman parker kantin milik saksi Erlina Br Siagian dan terdakwa melihat kunci sepeda motor terletak di stelling lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan langsung mencoba menghidupkan sepeda motor Honda Verza di parkiran dan setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa langsung membawanya dan mendengar suara sepeda motor dihidupkan dan dikendarai terdakwa saksi Erlina Br Siagian saksi bertanya mau dibawa kemana sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan mendengar suara saksi Erlina Br Siagian tersbeut saksi Dodi Ardiansyah Lubis Alias Dodi berusaha menegajar terdakwa namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib, pada jarak 5 (lima) meter saksi Nurlaila Br Sitorus melihat terdakwa sedang duduk bersama para supir di samping rumah orangtua saksi, Nurlaila Br Sitorus lalu ia memanggil ibunya yakni saksi Erlina Br Siagian dan berteriak “Itu pelaku yang mengambil sepeda motor kita Bu”, dan mendengar perkataan saksi Nurlaila Br Sitorus terdakwa langsung melarikan diri

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Nurdin Sitorus mengalami kerugian sebesar Rp 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara tenggelam dan terbit matahari dan yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan siang malam yakni sebagai tempat makan dan tidur dan kegiatan lainnya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.40 Wib Terdakwa bersama dengan temannya bernama Cukup (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda VERZA, type Honda B5D02K29M2 M/T/CBSERIES (150cc), BK 3744 VCB, No Rangka: MH1KC011XPK053417, No Mesin : KC01E1053431 milik Muhammad Nurdin Sitorus dari parkir kantin CV. SSP di Dusun III Sukasari Desa Sukarama Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara milik saksi Erlina Br Siagian (istri saksi Muhammad Nurdin Sitorus) ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan ialah perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh para terdakwa melainkan dilakukannya dengan 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bukanlah seorang diri akan tetapi secara bersama-sama dengan temannya bernama Cukup(DPO) dengan cara Terdakwa bersama dengan Cukup (DPO) berangkat menuju lokasi di Dusun III Sukasari Desa Sukarama Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menggunakan sepeda motor Lexi dengan nomor kendaraan R-2002-MTH, warna hitam milik terdakwa lalu Cukup (DPO) menyuruh Terdakwa berpura-pura mengambil SP (Surat Pengantar) buah kelapa sawit di warung/ kantin milik saksi Muhammad Nurdin Sitorus sementara Cukup (DPO) menunggu dengan menggunakan sepeda motor Lexi dengan nomor kendaraan R-2002-MTH, warna hitam milik;

Menimbang bahwa disini terlihat peranan terdakwa dan Cukup (DPO) yang saling berhubungan dan berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa terhadap bantahan terdakwa di persidangan yang membantah bahwa terdakwa tidak ada mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Nurdin Sitorus dan terdakwa telah mencabut keterangannya dalam BAP menurut pendapat Majelis Hakim adalah bantahan yang tidak berdasar karena selama persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut baik melalui keterangan saksi a de charge maupun alat bukti lainnya karena dipersidangan saksi ade charge yang dihadirkan terdakwa yakni yakni saksi Abdul Hakim, saksi Bambang Suherman, saksi Halim Pratama saksi Ari Andi, saksi Suryanto dan saksi Nasib dimana tidak ada satupun dari saksi a de charge tersebut yang dapat membuktikan bahwa pada saat kejadian yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa tidak berada ditempat kejadian dan tidak ada yang dapat membantah laki-laki bertopi hitam dan bersweter hitam yang dijumpai oleh saksi yang dihadirkan penuntut umum adalah terdakwa sebagaimana termuat dalam CCTV yang dicopy dari rekaman CCTV CV SSP (Sawit sumatera perkasa)

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana, menurut pendapat Majelis Hakim adalah nota pembelaan yang tidak berdasar karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas dimana Penuntut Umum telah dapat membuktikan tuntutanannya maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak cukup beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda VERZA, type Honda B5D02K29M2 M/T/CBSERIES (150cc), BK

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3744 VCB, No Rangka : MH1KC011XPK053417, No Mesin : KC01E1053431 dan 1 (satu) buah kunci Honda Verza, dipersidangan terungkap adalah milik saksi Muhammad Nurdin Sitorus maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Muhammad Nurdin Sitorus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju switer warna hitam merek Imperial, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah CD rekaman CCTV yang dicopy dari rekaman CCTV CV. SSP (sawit sumatera perkasa), oleh karena barang bukti tersebut ada hubungannya dengan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Lexi dengan nomor kendaraan R-2002-MTH, warna hitam, nomor rangka : MH3SEF310JJ041274, nomor mesin : E31VE-0054840, dipersidangan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh terdakwa namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muhammad Nurdin Sitorus;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Usup Sukri Munthe Alias Usup Alias Sukri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda VERZA, type Honda B5D02K29M2 M/T/CBSERIES (150cc), BK 3744 VCB, No Rangka :

MH1KC011XPK053417, No Mesin : KC01E1053431;

- 1 (satu) buah kunci honda verza;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Nurdin Sitorus;

- 1 (satu) unit sepeda motor Lexi dengan nomor kendaraan R-2002-MTH, warna hitam, nomor rangka : MH3SEF310JJ041274, nomor mesin : E31VE-0054840;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah baju switer warna hitam merek Imperial;

- 1 (satu) buah topi warna hitam;

- 1 (satu) buah CD rekaman CCTV yang dicopy dari rekaman CCTV CV.

SSP (sawit sumatera perkasa);

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, oleh, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ashri Azhari Baeha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia P, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.